



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 13 TAHUN 1996 SERI:A NOMOR:2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 14 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 1984
TENTANG PAJAK POTONG TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa beberapa materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pajak Potong Ternak sudah tidak sesuai lagi maka perlu disesuaikan ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pajak Potong Ternak dan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- Mengingat :
1. Ordonansi Pajak Potong Tahun 1936 (Stbl 1936 Nomor 671) ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 77) ;
 4. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287) ;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah

Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 7 Seri D) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pajak Potong Ternak (Lembaran Daerah Tahun 1985 Nomor 1 Seri A).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 1984 TENTANG PAJAK POTONG TERNAK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pajak Potong Ternak yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Juni 1985 Nomor : 973.52433.545 Tahun 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Seri A diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 4. I diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Besarnya Pajak Potong Ternak untuk seekor Sapi, Kerbau dan Kuda :
- a. Pemotongan untuk usaha Rp 6.000,00
(enam ribu rupiah) ;
 - b. Pemotongan untuk hajat Rp 5.000,00
(lima ribu rupiah) ;
 - c. Pemotongan darurat Rp 2.000,00
(dua ribu rupiah).

- B. Pasal 4. II diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

- (2) Besarnya Pajak Potong Ternak untuk seekor Babi :
- a. Pemotongan untuk usaha Rp 10.000,00
(sepuluh ribu rupiah) ;
 - b. Pemotongan untuk hajat Rp 8.000,00
(delapan ribu rupiah) ;
 - c. Pemotongan darurat Rp 5.000,00
(lima ribu rupiah).

C. BAB X diubah dan dibaca sebagai berikut :

B A B X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 13

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pasal 14 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 6, 7, 8, 9 dan 10 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Agustus 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
Ketua,

ttd.

ttd.

H. ZAISAL SIPIET

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan
Keputusan tanggal 5 Desember 1996 Nomor : 973.
524.33-971.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 13 Tahun 1996
Seri A Nomor 2 pada tanggal 13 Desember 1996.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



[Signature]
Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 046 438

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 14 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 8 TAHUN 1984
TENTANG PAJAK POTONG TERNAKI. PENJELASAN UMUM.

Bahwa tarip Pajak Potong Ternak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 8 Tahun 1984 sudah tidak sesuai lagi maka perlu disesuaikan; Untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.